

BAB I

PENDAHULUAN

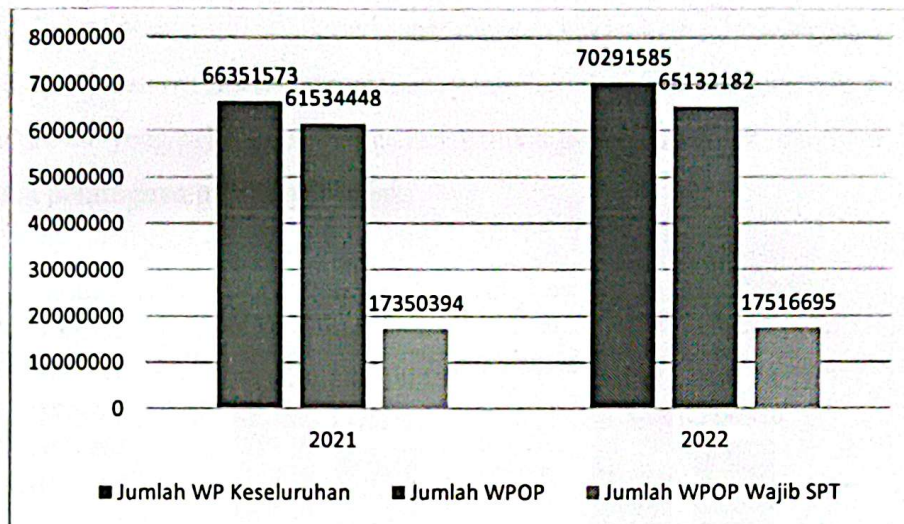
1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga penerimaan pendapatan masyarakat dapat terdistribusi dengan baik, hal ini selaras dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Tercapainya kemajuan masyarakat memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang telah tertuang dalam UU APBN 2022 sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari penerimaan pajak masyarakat. Pajak merupakan sumbangan yang bersifat wajib diberikan kepada negara sesuai dengan peraturan dan dibayarkan oleh wajib pajak. Beberapa fungsi pajak di antaranya yaitu kemampuan perencanaan keuangan yang digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan negara, dan kemampuan pajak sebagai pengatur untuk mengelola pembangunan moneter melalui kebijakan yang ada.

Pajak berkontribusi besar dalam membiayai berbagai pengeluaran negara sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tugas untuk menggali pendapatan penerimaan pajak karena mengingat potensi penerimaan pajak yang besar, sehingga DJP memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak. Pengumpulan pajak yang tidak optimal dapat memperlambat proses pembangunan ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang, negara membiayai pembangunan sarana umum melalui penerimaan pajak.

Self Assessment System mengharuskan masyarakat mendaftar sebagai wajib pajak, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi. Aspek yang penting dalam penggunaan sistem ini yaitu pemenuhan kewajiban pajak, karena wajib pajak harus secara mandiri melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Penggunaan sistem ini sangat memungkinkan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan hal yang dianggap cukup efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). PPh 21 dikenakan kepada WPOP yang menerima upah, gaji dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaannya (Isnaini & Karim, 2021). Jumlah WPOP di Indonesia memiliki persentase terbesar dari jumlah keseluruhan wajib pajak.



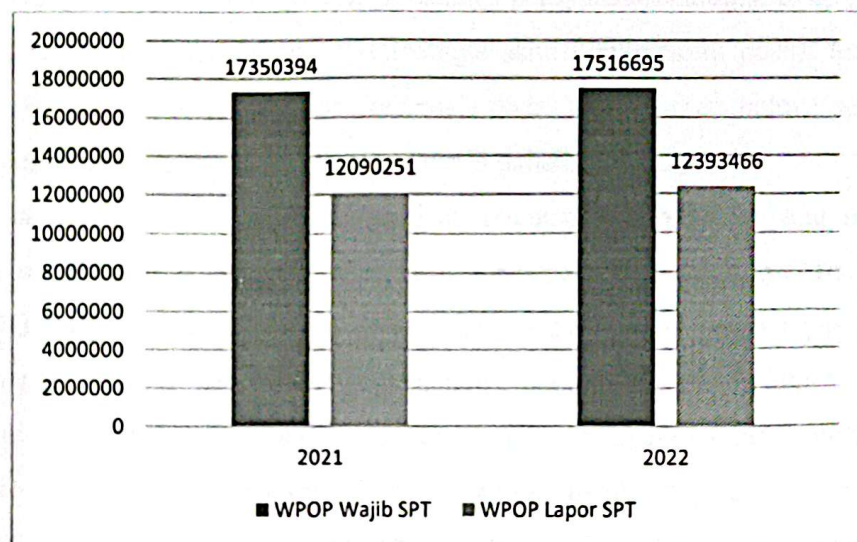
Sumber: Laporan Tahunan DJP 92,66%

Gambar 1
Jumlah WPOP di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah WPOP memiliki jumlah terbesar dari total wajib pajak yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 diketahui bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia yaitu 66.351.573 dengan jumlah WPOP sebanyak 61.534.448 dan jumlah WPOP wajib SPT yaitu sebanyak 17.350.394. Persentase antara jumlah WP keseluruhan dengan jumlah WPOP tahun 2021 92,74%. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah WP secara keseluruhan yaitu sebesar 70.291.585 dengan jumlah WPOP yaitu sebanyak 65.132.182 dan jumlah WPOP wajib SPT yaitu sebanyak 17.516.695. Persentase antara jumlah WP keseluruhan dengan jumlah WPOP tahun 2022 yaitu sebesar 92,66%. Uraian tersebut memvalidasi pernyataan bahwa WPOP memiliki jumlah terbesar dari jumlah keseluruhan wajib pajak di Indonesia dan dibuktikan dengan persentase jumlah WPOP di atas 90% yang berarti wajib pajak di Indonesia mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat diketahui juga

bahwa pembayaran pajak WPOP memiliki peran yang besar dalam penerimaan pajak negara, sehingga kepatuhan WPOP merupakan hal yang penting.

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak sangat diperlukan karena diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Penilaian kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui penyelesaian dan penyajian Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemenuhan target pajak merupakan hal yang penting, sehingga masyarakat perlu memahami dan menyadari mengenai pentingnya membayar pajak.



Sumber: Laporan Tahunan DJP

Gambar 2
Tingkat Kepatuhan WPOP di Indonesia

Berdasarkan gambar mengenai tingkat kepatuhan WPOP di atas, dapat diketahui bahwa jumlah WPOP wajib SPT pada tahun 2021 yaitu sebanyak 17.350.394 sedangkan jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunannya yaitu hanya sebesar 12.090.251 sehingga rasio kepatuhan WPOP tahun 2021 yaitu 69,68%. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah WPOP wajib SPT tahun 2022 yaitu 17.516.695 dengan jumlah WPOP lapor SPT sebesar 12.393.466 sehingga rasio kepatuhan WPOP hanya sebesar 70,75%. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa selisih antara jumlah WPOP wajib lapor SPT dengan realisasi

jumlah WPOP lapor SPT cukup besar, dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan WPOP masih kurang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya yaitu kesadaran pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan acuan pada saat pemenuhan pajak (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan akan pajak yang tinggi membuat wajib pajak semakin paham mengenai pentingnya pajak, seiring dengan harapan bahwa pemahaman akan pajak yang tinggi dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan. Pemahaman pajak merupakan hal yang penting, karena pemahaman akan pajak yang rendah akan berpengaruh pada tingkat kepatuhannya (Zahrani, 2019). Hal ini selaras pernyataan Khodijah et al. (2021), pemahaman wajib pajak akan kewajibannya akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan membuat wajib pajak semakin patuh.

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak yang muncul karena mengetahui pentingnya membayar kewajiban perpajakannya. Indonesia memiliki tingkat kesadaran akan pajak yang rendah karena wajib pajak masih merasa ragu untuk melaporkan pendapatannya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Kesadaran akan besarnya peran penerimaan yang besar dapat membuat wajib pajak berpikir bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan memiliki peran yang penting dalam penerimaan negara, dengan demikian tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi. Selaras dengan penelitian Isnaini & Karim (2021) tingkat kesadaran wajib pajak sejalan dengan kepatuhannya, kesadaran perpajakan yang tinggi membuat wajib pajak semakin patuh.

Sanksi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ketidakpatuhan, karena berfungsi sebagai pengatur bagi wajib pajak mengikuti arahan yang telah ditentukan (Nafiah & Warno, 2018). Adanya sanksi pajak untuk pengatur perpajakan dapat membuat wajib pajak patuh, karena pengenaan sanksi hanya akan memberatkan wajib pajak. Karnedi & Hidayatulloh (2019) menyatakan peran penting sanksi pajak. Berdasarkan penelitiannya, diketahui bahwa pengenaan sanksi pajak membuat wajib pajak menjadi jera, sehingga kepatuhan perpajakan akan meningkat.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Triogi et al. (2021) yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara. Triogi et al. (2021) melakukan penelitian tersebut dikarenakan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat KPP menutup layanan tatap muka sehingga WP menjadi terkendala saat proses penyampaian SPT Tahunan. Peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak berpengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak juga telah diteliti oleh Asterina & Septiani (2019). Faktor-faktor yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur kepatuhan WPOP yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan WPOP.

Solekhah & Supriono (2018) juga telah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang dilakukan di KPP Pratama Purworejo. Hasil dari penelitian di atas yaitu kesadaran dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun pemahaman akan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Supriatiningsih & Jamil (2021) juga melakukan penelitian yang mengukur kepatuhan WPOP, dengan menggunakan faktor pengukur yaitu kebijakan *e-filing*, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kebijakan *e-filing* dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, namun sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan WPOP. Yunia et al. (2021) telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan WPOP dengan faktor pengukur kepatuhan yaitu pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian tersebut yaitu pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan fiskus

dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP. Namun sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, masih terdapat kontradiksi. Hal tersebut terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Triogi et al. (2021) yang menyimpulkan kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Yunia et al. (2021) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Terakhir Solekhah & Supriono (2018) dalam penelitiannya juga telah menyimpulkan bahwa pemahaman mengenai pajak tidak memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang masih kontradiksi di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian yang telah dilakukan oleh Triogi et al. (2021). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Triogi et al. (2021) yaitu penggunaan sampel dan waktu penelitian. Sampel dan waktu penelitian ini yaitu WPOP yang telah terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan studi mengenai **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- b. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- c. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- d. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berhadap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan tambahan untuk bidang akuntansi perpajakan dan dapat membantu dalam pengembangan ilmu perpajakan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan khususnya bagi program studi Diploma IV Akuntansi Perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Pemerintah

Adanya penelitian ini menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga pemerintah dapat lebih fokus kepada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap bahwa hasil dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa, sehingga peneliti

selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Peneliti juga berharap melalui penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat menguji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP.

3) Praktisi

Peneliti berharap bahwa melalui hasil dari penelitian ini, Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi lebih melek pajak, sehingga dapat menyadari besarnya peran pajak bagi negara. Melalui penelitian ini peneliti berharap Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.